



SALINAN PENETAPAN

Nomor 0195/Pdt.P/2017/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Syahbudin bin Muhammad, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal Dusun Pandai, RT.004, RW. 002, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara, calon mempelai, keluarga calon mempelai dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 01 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 1095/Pdt.P/2017/PA.Dp., tanggal 01 Nopember 2017, dengan dalil-dalil yang telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Ruhansyah Putra bin Syahbudin
Tanggal lahir : 04 September 1999 (18 tahun, 2 bulan)
Agama : Islam
Anak Ke : satu
Alamat : Dusun Pandai, RT.004, RW. 002, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu

dengan calon isterinya:

Nama : Nur Indana Cahyani binti A. Malik
Umur : 20 tahun
Agama : Islam

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 0025/Pdt.P/2015/PA.DP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : tidak ada
Alamat : Dusun Saka, RT.005, RW. 002, Desa Manggeasi,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu

2. Bahwa Ruhansyah Putra bin Syahbudin adalah anak kandung Pemohon dengan istri Pemohon bernama Rohani binti M. Saleh;
3. Bahwa Ruhansyah Putra bin Syahbudin sekarang belum mempunyai pekerjaan;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak kandung Pemohon (Ruhansyah Putra bin Syahbudin) dengan Nur Indana Cahyani binti A. Malik pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dompu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-522/KUA. 19.04.01/PW.01/II/2017 tanggal 01 November 2017;
6. Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon (Ruhansyah Putra bin Syahbudin) dengan calon isterinya, Nur Indana Cahyani binti A. Malik, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat calon istri anak kandung Pemohon tersebut saat ini dalam keadaan hamil;
7. Bahwa agar pernikahan anak kandung Pemohon (Ruhansyah Putra bin Syahbudin) dengan Nur Indana Cahyani binti A. Malik dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Dompu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak kandung Pemohon (Ruhansyah Putra bin Syahbudin) untuk menikah dengan Nur Indana Cahyani binti A. Malik;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 0025/Pdt.P/2015/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, dan Pemohon mengadakan perbaikan pada identitas anak Pemohon bahwa ayah dari anak Pemohon bernama Mansyur;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama Amirudin bin Mansyur telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa benar dia anak Pemohon dengan suami bernama Mansyur;
- Bahwa dia telah berpacaran dengan perempuan yang bernama Mahdalena binti Nurdin selama kurang lebih enam bulan bahkan telah melakukan hubungan badan dan Mahdalena binti Nurdin telah hamil;
- Bahwa dia belum pernah menikah dan belum pernah meminang orang lain;
- Bahwa dia siap menikah dengan Mahdalena binti Nurdin tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab dalam rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai karyawan bengkel yang digaji perminggu sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang tua mengajukan dispensasi kawin karena kami ingin mendaftarkan pernikahan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia saya belum mencapai 19 tahun;

Bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama Mahdalena binti Nurdin juga telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa dia telah berpacaran dengan laki-laki yang bernama Amirudin bin Mansyur anak Pemohon selama kurang lebih enam bulan;
- Bahwa dia telah berhubungan dengan Amirudin bin Mansyur terlalu dekat bahkan telah melakukan hubungan badan dan dia telah hamil;
- Bahwa dia hanya berhubungan badan dengan Amirudin bin Mansyur dan tidak pernah melakukan dengan orang lain;

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 0025/Pdt.P/2015/PA.DP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia siap membina rumah tangga dengan Amirudin bin Mansyur tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya kelak;
- Bahwa ia tidak pernah dipinang oleh orang lain;
- Bahwa orang tua Amirudin bin Mansyur (Pemohon) mengajukan dispensasi kawin karena kami pernah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama namun ditolak karena umur Amirudin bin Mansyur belum genap berusia 19 tahun;

Bahwa telah dihadirkan juga ayah kandung dari calon istri anak pemohon yang bernama Nurdin bin Hamami, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang batu, tempat tinggal di Lingkungan Dorongao, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, atas pertanyaan Majelis hakim ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah ayah kandung dari Mahdalena binti Nurdin calon mertua dari anak Pemohon;
- Bahwa ia yang akan menjadi wali nikah calon istri anak Pemohon dan ia sebagai wali telah menyetujui pernikahan anaknya yang bernama Mahdalena binti Nurdin dengan seorang laki-laki bernama Amirudin bin Mansyur anak Pemohon;
- Bahwa Mahdalena binti Nurdin belum pernah dilamar oleh orang lain;
- Bahwa antara Mahdalena binti Nurdin dan Amirudin bin Mansyur tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (halal nikah);
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena kami telah mencoba mendaftarkan pernikahan Mahdalena binti Nurdin dan Amirudin bin Mansyur, namun Kantor Urusan Agama menolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 33637/Dukcapil/2010 tanggal 25 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu, yang telah

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 0025/Pdt.P/2015/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermaterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.1;

2. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-002/KUA.19.04/1/1/17 tanggal 04 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, yang bermaterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.2;

B. Saksi:

1. A. Karim bin Darjan, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Kandai RT. 05, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan karena saksi bertetangga dengan calon istri anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena pernah melaporkan pernikahan anaknya Ruhansyah Putra bin Syahbudin ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, namun ditolak karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
 - Bahwa saksi pernah diminta oleh bapak dari calon istri anak Pemohon untuk menjemput anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon di Desa Riwo karena anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah selarian;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon pengantin perempuan telah melakukan hubungan badan dan telah hamil;
 - Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan hubungan semenda yang menghalangi pernikahan;
 - Bahwa calon mempelai perempuan hanya dilamar oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai laki-laki belum pernah meminang wanita lain dan belum pernah menikah;
2. Sarujin bin Burhan, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kandai RT. 05, Desa Kareke,

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 0025/Pdt.P/2015/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena pernah melaporkan pernikahan anaknya Ruhansyah Putra bin Syahbudin ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, namun ditolak karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon pengantin perempuan telah melakukan hubungan badan dan telah hamil;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan hubungan semenda yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon mempelai perempuan hanya dilamar oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai laki-laki belum pernah meminang wanita lain dan belum pernah menikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 0025/Pdt.P/2015/PA.DP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, dan Pemohon mengadakan perbaikan pada identitas anak Pemohon bahwa ayah dari anak Pemohon bernama Syahbudin

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon posita angka 1 sampai dengan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup dan distempel pos, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Amirudin bin Mansyur adalah anak kandung Pemohon dengan Mansyur yang lahir pada tanggal 1 Juli 1998, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) yang merupakan akta autentik yang bermaterai cukup dan distempel pos, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa penolakan dari Kantor Urusan Agama Dompu mengenai pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon bernama Ruhansyah Putra bin Syahbudin belum berusia 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 1 (satu) permohonan Pemohon yang didukung dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Ruhansyah Putra bin Syahbudin adalah anak laki-laki Pemohon yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Mansyur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Ruhansyah Putra bin Syahbudin lahir tanggal 04 September 1999 (18 tahun, 2 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 0025/Pdt.P/2015/PA.DP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang ditambah dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti bahwa pernikahan anak Pemohon yang bernama Ruhansyah Putra bin Syahbudin dengan calon istrinya Nur Indana Cahyani binti A. Malik telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Ruhansyah Putra bin Syahbudin berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Dompu perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ditambah dengan keterangan saksi dan saksi 2 Pemohon terbukti bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama Nur Indana Cahyani binti A. Malik telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, istri Pemohon dan ayah calon istri anak Pemohon, terbukti anak Pemohon bernama Ruhansyah Putra bin Syahbudin dengan calon istrinya yang bernama Nur Indana Cahyani binti A. Malik sudah lama berpacaran dan saling mencintai, keduanya telah berhubungan begitu dekat, telah berhubungan badan dan calon istri anak Pemohon yang bernama Mahdalena binti Nurdin telah hamil serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Nur Indana Cahyani binti A. Malik sudah lama saling mencintai bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan untuk membina rumah

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 0025/Pdt.P/2015/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *'Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat'*

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama Nur Indana Cahyani binti A. Malik telah diberikan izin oleh ayah kandungnya selaku wali nikah untuk menikah dengan anak Pemohon yang bernama Ruhansyah Putra bin Syahbudin, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, istri Pemohon dan ayah dari calon istri anak Pemohon serta keterangan para saksi, maka terbukti bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istri anak Pemohon berstatus perawan dan calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 0025/Pdt.P/2015/PA.DP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Ruhansyah putra bin Syahbudin untuk menikah dengan Nur Indana Cahyani binti A. Malik;
3. Memerintahkan kepada Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, untuk melaksanakan pernikahan Ruhansyah putra bin Syahbudin dengan Nut Indana Cahyani binti A. Malik;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.161.000,-(seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1439 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.HI., M.H., dan Achmad Iftauddin, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulkarnain, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

Uswatun Hasanah, S.HI.

Hakim Anggota

Ttd

Syahirul Alim, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 0025/Pdt.P/2015/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Zulkarnain, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 80.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp.161.000,-(seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 0025/Pdt.P/2015/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)